



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan
2. Tempat lahir : Pandang Bindu
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 2 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Graha Mas Blok C No. 20 RT. 028 RW. 04  
Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota  
Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Nelly Enggreni, S.H. dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Kantor di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 08 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran didalam tas warna silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Hp Android merk Sony warna Navy dengan Nomor 085268214110;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Rabuwansyah Bin Hardi Emron, Anggota Satuan Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Niko Anggara Bin Aiman Suhurman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan berdasarkan informasi dari saksi Niko Anggara Bin Aiman Suhurman mendapatkan paket Narkotika Gol I jenis ganja dari Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di rumah kontrakan Terdakwa di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Rabuwansyah Bin Hardi Emron dan Anggota Satuan Dit Res Narkoba Polda Bengkulu bergerak menuju ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB setelah saksi Rabuwansyah Bin Hardi Emron dan Anggota Satuan Dit Res Narkoba Polda Bengkulu sampai di kontrakan Terdakwa anggota satuan Ditres Narkoba bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam tas dikamar kontrakan Terdakwa, dimana Narkotika Gol I jenis Ganja tersebut Terdakwa dapat dengan cara memesan dari Sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Yayan (DPO) melalui saluran telpon yaitu menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Sony warna Navy milik Terdakwa, lalu Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Yayan (DPO) diperbatasan Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu dengan Kabupaten Empat Lawang, setibanya diperbatasan Terdakwa bertemu laki-laki yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut menjadi beberapa paket;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Bima (DPO) kemudian menjual 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis Ganja seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa pulang ke kontrakan dan menyimpan sisa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis Ganja di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa atas temuan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 194/60714.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan Berat Kotor : 98.79 gram dan Berat Bersih 52.09 gram, disisihkan untuk BPOM :52.09 gram sisa : Kertas Koran;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0112.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Rabuwansyah Bin Hardi Emron, Anggota Satuan Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Niko Anggara Bin Aiman Suhurman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan berdasarkan informasi dari saksi Niko Anggara Bin Aiman Suhurman mendapatkan paket Narkotika Gol I jenis ganja dari Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di rumah kontrakan Terdakwa di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Rabuwansyah Bin Hardi Emron dan Anggota Satuan Dit Res Narkoba Polda Bengkulu bergerak menuju ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB setelah saksi Rabuwansyah Bin Hardi Emron dan Anggota Satuan Dit Res Narkoba Polda Bengkulu sampai di kontrakan Terdakwa anggota satuan Ditres Narkoba bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam tas dikamar kontrakan Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna Navy milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja tersebut dengan cara memesan dari Sdr. Yayan (DPO) melalui saluran telpon lalu sepakat bertemu dengan Sdr. Yayan (DPO) diperbatasan Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu dengan Kabupaten Empat Lawang, setibanya diperbatasan Terdakwa bertemu laki-laki yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis ganja kepada Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl





194/60714.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan Berat Kotor : 98.79 gram dan Berat Bersih 52.09 gram, disisihkan untuk BPOM :52.09 gram sisa : Kertas Koran;

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0112.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rabuwansyah, S.Sos Bin Hardi Emron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi merupakan saksi saat penangkapan terhadap Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, diduga memiliki,menyimpan, menguasai narkotika golongan I;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Niko Anggara bin Aiman Suhurman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB di depan Rumah Sakit DKT Jl.Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati



Kota Bengkulu Prov. Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Niko Anggara Bin Aiman Suhurman ditemukan Narkotika Gol I Jenis Ganja dibungkus kertas koran pada saat itu saksi Niko Anggara bin Aiman Suhurman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam tas didalam kamar Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handpone Android Merek Sony warna Navi dan membawa Terdakwa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam tas didalam kamar Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa karena pada saat ditangkap barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dari Sdr. Yayan (DPO) yaitu memesan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran melalui saluran telpon;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran Terdakwa simpan rencananya sebagian akan dijual dan ada juga sisa yang lainnya yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saksi saat penangkapan terhadap Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Niko Anggara bin Aiman Suhurman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Niko Anggara Bin Aiman Suhurman ditemukan Narkotika Gol I Jenis Ganja dibungkus kertas koran pada saat itu saksi Niko Anggara bin Aiman Suhurman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam tas didalam kamar Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handpone Android Merek Sony warna Navi dan membawa Terdakwa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam tas didalam kamar Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa karena pada saat ditangkap barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dari Sdr. Yayan (DPO) yaitu memesan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran melalui saluran telpon;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran Terdakwa simpan rencananya sebagian akan dijual dan ada juga sisa yang lainnya yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Niko Anggara Bin Aiman Suhurman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja dari Terdakwa dengan cara mengambil pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakannya Terdakwa di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada Terdakwa, saksi hanya sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi datang kerumah kost Terdakwa dan saksi meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi diberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran oleh Terdakwa kemudian saksi pergi dari rumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran Terdakwa simpan rencananya sebagian akan dijual dan ada juga sisa yang lainnya yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP dalam berkas perkara adalah keterangan yang benar dan Terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Timur Indah 3 Gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan oleh Anggota Polisi barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di dalam tas di kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Sony warna navi dengan nomor simcard 0823-4621-2110 ditemukan di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Sony warna navi dengan nomor simcard 0823-4621-2110 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dari Sdr. Yayan (DPO) warga Ds. Penantian Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi NIKO datang kerumah kontrakan Terdakwa ingin meminta Narkotika Gol I jenis Ganja pada saat itu Terdakwa memberikan secara gratis kepada saksi Niko 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran setelah itu saksi Niko pergi kemudian masih ada sisa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran Terdakwa simpan di dalam tas di dalam kamar Terdakwa dan ada juga sisa yang lainnya yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli Narkotika Gol I jenis Ganja kepada Sdr. Yayan (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran didalam tas warna silver;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Sony warna Navy dengan Nomor 085268214110;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Timur Indah 3 Gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan oleh Anggota Polisi barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di dalam tas di kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Sony warna navi dengan nomor simcard 0823-4621-2110 ditemukan di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Sony warna navi dengan nomor simcard 0823-4621-2110 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dari Sdr. Yayan (DPO) warga Ds. Penantian Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi NIKO datang kerumah kontrakan Terdakwa ingin meminta Narkotika Gol I jenis Ganja pada saat itu Terdakwa memberikan secara gratis kepada saksi Niko 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran setelah itu saksi Niko pergi kemudian masih ada sisa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran Terdakwa simpan di dalam tas di dalam kamar Terdakwa dan ada juga sisa yang lainnya yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli Narkotika Gol I jenis Ganja kepada Sdr. Yayan (DPO);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Timur Indah 3 Gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan oleh Anggota Polisi barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di dalam tas di kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Sony warna navi dengan nomor simcard 0823-4621-2110 ditemukan di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Sony warna navi dengan nomor simcard 0823-4621-2110 tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dari Sdr. Yayan (DPO) warga Ds. Penantian Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Niko datang kerumah kontrakan Terdakwa ingin meminta Narkotika Gol I jenis Ganja pada saat itu Terdakwa memberikan secara gratis kepada saksi Niko 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus koran setelah itu saksi Niko pergi kemudian masih ada sisa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus koran Terdakwa simpan di dalam tas di dalam kamar Terdakwa dan ada juga sisa yang lainnya yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran didalam tas warna silver dan Simcard nomor 085268214110, oleh karena barang bukti

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Sony warna Navy, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk kejahatan tetapi bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran didalam tas warna silver;
  - Simcard Nomor 085268214110;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Sony warna Navy;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dodi Ardiyanto, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Bgl